



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nadya Rachmawati Gumay binti Lifransyah Gumay, SE., AK., MM, NIK 3275045907950014, lahir di Jakarta, 19 Juli 1995, Agama Islam, pendidikan sarjana, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Jalan Kebanggaan Cempaka Putih Barat RT. 014 RW. 005, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat; Dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri, juga mewakili ahli warisnya lainnya bernama:

1. **Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M bin H. A. Zawawi, NIK 3275040510610015**, lahir di Lahat, 5 Oktober 1961, Agama Islam, pendidikan Sarjana, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di Taman Galaxi Indah J4/11, RT. 004, RW. 014, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
2. **Hj. Rochmah binti M. Saleh, NIK 06.5004.621137.0002**, lahir di Lahat, 22 November 1937, Agama Islam, pendidikan --, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Jalan Kemudi I No.12 RT.007/RW.003, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur, Palembang, Sumatera Selatan;
3. **Boby Rachman Gumay bin Lifransyah Gumay, SE., AK., MM, NIK 3275041012910011**, lahir di Jakarta, 10 Desember 1991, Agama Islam, pendidikan sarjana, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal Taman Galaxi Indah, Jalan Taman Sakura Blok K/5, RT.004/RW.014, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa yang dibuat di hadapan Notaris: **Herlina Nasution, S.H., M.Kn.**, Nomor 02, tanggal 03 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.JP, tanggal 3 Juni 2024, telah mengajukan permohonan *Penetapan Ahli Waris* dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Yeni Chandra Dewi binti H. A. Gani Djais** pada tanggal 7 April 2024, di negara Singapura, karena sakit, berdasarkan surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura Nomor:099/PROTKONS/IV/2023, tanggal 7 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEWARIS**";

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (Yeni Chandra Dewi binti H. A. Gani Djais) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama:
Ayah : H. A. Gani Djais bin M. Djais, dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2006
Ibu : Hj. Rochmah binti M. Saleh, lahir di Lahat, 22 November 1937, umur 86 tahun, dan sampai sekarang masih hidup;
3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya hingga akhir hayatnya hanya menikah dengan seorang pria yang bernama Lifransyah Gumay, S.E., AK., MM bin H. A. Zawawi, menikah pada tanggal 23 Desember 1990, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1364/97/XII/1T/II/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Desember 1990;

4. Bahwa, dari Pernikahan Pewaris dengan Lifransyah Gumay, S.E., AK., MM bin H. A. Zawawi telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Bobby Rachman Gumay bin Lifransyah Gumay, SE., AK., MM, lahir di Jakarta, 10 Desember 1991;
 - b. Nadya Rachmawati Gumay binti Lifransyah Gumay, SE., AK., MM, lahir di Jakarta, 19 Juli 1995;
5. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan 4 (Empat) orang ahli waris yang masing-masing bernama:
 - a. Lifransyah Gumay, S.E., AK., MM bin H. A. Zawawi (suami Pewaris);
 - b. Hj. Rochmah binti M. Saleh (ibu kandung Pewaris);
 - c. Bobby Rachman Gumay bin Lifransyah Gumay, SE., AK., MM, (anak kandung laki-laki pewaris);
 - d. Nadya Rachmawati Gumay binti Lifransyah Gumay, SE., AK., MM, (anak kandung perempuan pewaris);
6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan ahli waris yaitu, suami, ibu dan 2 (dua) orang anak yang namanya tersebut di atas, dan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (Yeni Chandra Dewi binti H. A. Gani Djais);
7. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk penyelesaian dan pengalihan harta peninggalan pewaris serta untuk kepentingan administrasi lainnya atas nama Pewaris;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Pemohon, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya memberikan penetapan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (Yeni Chandra Dewi binti H. A. Gani Djais) telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2024, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Yeni Chandra Dewi binti H. A. Gani Djais) adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Lifransyah Gumay, S.E., AK., MM bin H. A. Zawawi (suami Pewaris);
 - 3.2 Hj. Rochmah binti M. Saleh (ibu kandung Pewaris);
 - 3.3 Bobby Rachman Gumay bin Lifransyah Gumay, SE., AK., MM, (anak kandung laki-laki pewaris);
 - 3.4 Nadya Rachmawati Gumay binti Lifransyah Gumay, SE., AK., MM, (anak kandung perempuan pewaris);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di muka sidang, para Pemohon telah memberikan keterangan sehubungan dengan permohonannya yang pada pokoknya, Para Pemohon menyatakan bahwa benar tidak ada ahli waris lain dari *almh. Yeni Chandra Dewi binti H. A. Gani Djais* selain Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275045907950014, atas nama Nadya Rachmawati Gumay, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode **(P.1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275040510610015, atas nama Lifransyah Gumay S.E. A.K. M.M., dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode **(P.2)**;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 06.5004.621137.0002, atas nama Hj. Rochmah, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode **(P.3)**;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275041012910011, atas nama Bobby Rachman Gumay, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode **(P.4)**;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1364/97/XII/IT.II/1990, tanggal 24 Desember 1990, atas nama Lifransyah Gumay bin H.A. Zawawi dengan Yeni Chandra Dewi binti H.A. Gani Djais, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode **(P.5)**;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03998/1997, atas nama Bobby Rachman Gumay, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, tanggal 13 Juni 1997, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode **(P.6)**;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03157/1997, atas nama Nadya Rachmawati Gumay, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, tanggal 16 Juni 1997, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode **(P.7)**;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia Nomor 099/PROTOKONS/IV/2023 tanggal 7 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI Fungsi Protokol Konsuler, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode **(P.8)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/050/1011/2024, atas nama H. A. Gani Djais, dikeluarkan oleh Lurah Sungaibuah Palembang, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.9);

Bahwa, selain bukti tertulis Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ir. Inawan Endaran Mukse Bin Abdul Gani Djais:**

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari almarhumah Yeni Chandra Dewi binti Abdul Gani Djais;
- Bahwa almarhumah Yeni Chandra Dewi binti Abdul Gani Djais meninggal dunia pada tanggal 7 April 2024 karena sakit;
- Bahwa ayahnya bernama Abdul Gani Djais meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2006 sedangkan ibunya bernama Hj. Rochmah binti Saleh masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum almarhumah Yeni Chandra Dewi binti Abdul Gani Djais menikah 1 kali yaitu dengan seorang pria bernama Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M;
- Bahwa dari pernikahan almarhumah Yeni Chandra Dewi binti Abdul Gani Djais dengan Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Bobby Rachman Gumay bin Lifransyah Gumay, SE., AK., MM, dan Nadya Rachmawati Gumay;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Yeni Chandra Dewi binti Abdul Gani Djais beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan almarhumah Yeni Chandra Dewi binti Abdul Gani Djais dengan Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhumah Yeni Chandra Dewi binti Abdul Gani Djais dengan Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk penyelesaian dan pengalihan harta peninggalan pewaris serta untuk kepentingan administrasi lainnya atas nama Pewaris;

2. **Zaini Abdullah Bin Suwaryo:**

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan di rumah Pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa almarhumah Yeni Chandra Dewi binti Abdul Gani Djais meninggal dunia pada tanggal 7 April 2024 karena sakit;
- Bahwa ayahnya bernama Abdul Gani Djais meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2006 sedangkan ibunya bernama Hj. Rochmah binti Saleh masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum almarhumah Yeni Chandra Dewi binti Abdul Gani Djais menikah 1 kali dengan seorang pria bernama Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M;
- Bahwa dari pernikahan almarhumah Yeni Chandra Dewi binti Abdul Gani Djais dengan Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Bobby Rachman Gumay bin Lifransyah Gumay, SE., AK., MM, dan Nadya Rachmawati Gumay;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah Yeni Chandra Dewi binti Abdul Gani Djais beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa almarhumah Yeni Chandra Dewi binti Abdul Gani Djais dengan Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah Yeni Chandra Dewi binti Abdul Gani Djais dengan Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk penyelesaian dan pengalihan harta peninggalan pewaris serta untuk kepentingan administrasi lainnya atas nama Pewaris;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 angka (37) Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang diteguhkan dengan bukti Surat bertanda **P.1, P.2, P.3** dan **P.4**, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Kota Bekasi dan Pengadilan Agama Kota Palembang, maka karena sebagian dari para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan para Pemohon mengajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang penetapan ahli waris dari *almh. Yeni Chandra Dewi binti H.A. Gani Djais*;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Para Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam posita permohonannya angka **1** (satu) sampai dengan angka **9** (sembilan) yang pada pokoknya, bahwa Yeni Chandra Dewi binti H.H. Gani Djais (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2024 karena sakit; bahwa Pewaris adalah anak kandung dari H.A. Gani Djais (ayah) dan Hj. Rohmah (ibu); bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah hanya satu kali yaitu dengan Lifransyah Gumay, S.E., M.M Bin H.A. Zawawi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu Bobby Rachman Gumay dan Nadya Rachmawati Gumay; bahwa ayah Pewaris (H.A. Gani Djais) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2006 dan ibu Pewaris (Hj. Rohmah) masih hidup; bahwa Pewaris dengan Lifransyah Gumay tidak pernah bercerai; bahwa sampai meninggalnya Pewaris tetap beragama Islam, bahwa semua ahli waris dari Pewaris beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti surat bertanda **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9**, dan dua orang saksi masing-masing bernama **Ir. Inawan Endaran Mukse Bin Abdul Gani Djais dan Zaini Abdullah Bin Suwaryo**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6,** dan **P.7** merupakan fotokopi sah dari suatu akta *otentik* yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti bertanda **P.8** dan **P.9**, berupa Surat Biasa. Kesemua bukti tersebut diatas, masing-masing telah bermatrerei cukup dan telah dinazagelena serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, disamping itu bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil* sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap **2** (dua) orang saksi Pemohon, yaitu *Ir. Inawan Endaran Mukse Bin Abdul Gani Djais dan Zaini Abdullah Bin Suwaryo* Majelis Hakim menilai, bahwa saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, 146, 147, 169, 170, 171, HIR *jo* Pasal 294 KUPdata, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat *formil* dan *materil*, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada *petitum* permohonannya angka **2** telah mohon agar menyatakan *Yeni Chandra Dewi binti H. A. Gani Djais telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2024*;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Para Pemohon telah mengajukan dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya angka **1** yang pada pokoknya, bahwa *Yeni Chandra Dewi binti H. A. Gani Djais telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2024*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut di atas Majelis Hakim menilai, bahwa bukti bertanda **P.8** yang berkaitan dengan dalil Para Pemohon tersebut di atas, yaitu berupa Kutipan Akta Kematian atas nama *Yeni Chandra Dewi*, telah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok. Dari bukti tersebut ditemukan fakta, bahwa *Yeni*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Dewi binti H.A. Gani Djais telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2024;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon (*Ir. Inawan Endaran Mukse Bin Abdul Gani Djais dan Zaini Abdullah Bin Suwaryo*) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, yang keterangannya satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian menerangkan, bahwa Yeni Chandra Dewi binti H.A. Gani Djais telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Para Pemohon telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka dalil Para Pemohon bahwa Yeni Chandra Dewi binti H.A. Gani Djais telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2024 karena sakit, harus dinyatakan terbukti. Oleh karena itu maka petitum angka **2** permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka **3** telah mohon agar menetapkan ahli waris dari Almh. Yeni Chandra Dewi binti H.A. Gani Djais adalah Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M. bin H.A. Zawawi (suami), Hj. Rochmah binti M. Saleh (Ibu), Bobby Rachman Gumay bin Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M. (anak laki-laki), dan Nadya Rachmawati Gumay binti Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M. (anak perempuan);

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas;;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dan terhadap bukti-bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.1. P.2. P.3, dan P.4**, berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3275045907950014, atas nama Nadya Rachmawati Gumay, NIK 3275040510610015, atas nama Lifransyah Gumay S.E. A.K. M.M., NIK 06.5004.621137.0002, atas nama Hj. Rochmah, dan NIK 3275041012910011, atas nama Bobby Rachman Gumay, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti-bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia, penduduk dalam Wilayah Hukum Kota Jakarta Pusat, Pemohon II dan IV adalah Warga Negara Indonesia, penduduk dalam Wilayah Hukum Kota Bekasi, Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia, penduduk dalam Wilayah Hukum Kota Palembang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.5** berupa Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1364/97/XII/IT.II/1990, tanggal 24 Desember 1990, atas nama Yeni Chandra Dewi binti H.A. Gani Djais dengan Lifransyah Gumay bin H.A. Zawawi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa Yeni Chandra Dewi binti H.A. Gani Djais dengan Lifransyah Gumay bin H.A. Zawawi adalah suami istri, menikah pada hari Ahad tanggal 23 Desember 1990;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.6** dan **P.7**, berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 03998/1997, atas nama Bobby Rachman dan Gumay, Nomor 03157/1997, atas nama Nadya Rachmawati Gumay, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa Bobby Rachman Gumay lahir tanggal 10 Desember 1991 dan Nadya Rachmawati Gumay lahir tanggal 19 Juli 1995 adalah anak kandung dari pasangan suami istri Lifransyah Gumay (ayah) dengan Yeni Chandra Dewi (ibu)

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.8** dan **P.9** berupa fotokopy Surat Keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia Nomor 099/PROTOKONS/IV/2023 tanggal 7 April 2024, atas nama Yeni Chandra Dewi dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/050/1011/2024 tanggal 24 April 2024, atas nama H. A. Gani Djais, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa Yeni Chandra Dewi telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2024 pukul 12:34 waktu Singapura di Singapura, karena sakit dan H. A. Gani Djais meninggal dunia tanggal hari Selasa 10 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon (*Ir. Inawan Endaran Mukse Bin Abdul Gani Djais dan Zaini Abdullah Bin Suwaryo*) tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian meneguhkan terhadap dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Para Pemohon telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M. bin H.A. Zawawi adalah suami dari almarhumah Yeni Chandra Dewi binti H.A. Gani Djais;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon bernama Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M. dengan almarhum Yeni Chandra Dewi binti H.A. Gani Djais dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Bobby Rachman Gumay bin Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M. (anak laki-laki) lahir tanggal 10 Desember 1991 dan Nadya Rachmawati Gumay binti Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M. (anak perempuan) lahir tanggal 19 Juli 1995;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M. bin H.A. Zawawi dengan almarhum Yeni Chandra Dewi binti H.A. Gani Djais tidak pernah bercerai;
- Bahwa istri Pemohon Bernama Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M. bin H.A. Zawawi telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2024 di Singapura karena sakit;
- Bahwa ayah almarhumah Yeni Chandra Dewi (H.A. Gani Djais) telah meninggal dunia lebih dahuluyaitu pada tanggal 10 Oktober 2006, sedangkan ibu (Hj. Rochmah binti M. Saleh) masih hidup sampai dengan saat ini;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewaris (almarhumah Yeni Chandra Dewi binti H.A. Gani Djais) hanya menikah satu kali yaitu dengan



Pemohon bernama Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M. binti H.A. Gani Djais;

- Bahwa semua ahli waris dari almarhum Yeni Chandra Dewi binti H.A. Gani Djais beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk pengurusan harta waris peninggalan dari pewaris almarhum Yeni Chandra Dewi binti H.A. Gani Djais dan untuk kepentingan administrasi lainnya

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa (4) ayat 7, 11, dan 12 dijelaskan, bahwa:

Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan";

Ayat 11

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ.....

Artinya: "Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga

Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ



Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, bahwa Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 1. golongan laki-laki terdiri dari ayah, **anak laki-laki**, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 2. Golongan perempuan terdiri dari **ibu, anak perempuan**, saudara perempuan, nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari **duda** atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Almh. Yeni Chandra Dewi binti H.A. Gani Djais adalah: Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M. bin H.A. Zawawi (suami), Hj. Rochmah binti M. Saleh (Ibu), Bobby Rachman Gumay bin Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M. (anak laki-laki) dan Nadya Rachmawati Gumay binti Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M. (anak perempuan). Oleh karena itu maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka 4 telah mohon agar menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan oleh Para Pemohon, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Yeni Chandra Dewi binti H.A. Gani Djais meninggal dunia pada tanggal 7 April 2024 di Singapur karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Yeni Chandra Dewi binti H.A. Gani Djais adalah:
 - 3.1. Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M. bin H.A. Zawawi (suami);
 - 3.2. Hj. Rochmah binti M. Saleh (Ibu);
 - 3.3. Bobby Rachman Gumay bin Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M. (anak laki-laki); dan
 - 3.4. Nadya Rachmawati Gumay binti Lifransyah Gumay, S.E., AK., M.M. (anak perempuan).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2024 M/17 Dzulhijjah 1445 H. oleh kami Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Nusrwan, S.H., M.H. dan dan Dra. Hj. Eni Zulaini selaku Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizaturrahmah, S.H. M.H, selaku Panitera Pengganti, dan Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini.

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizaturrahmah, S.H. M.H,

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
3	Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4	Biaya PNBPN Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)